



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 319.a/PP.04.2
BA/7210/2024 Tanggal 26 Desember Tahun 2024 telah
menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan dan
Pangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 74 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 226 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BADAN AD HOC ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 26 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sasi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI
TAHUN 2024

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati
Pada Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2024

No	Nama	Jenis kelamin	Desa
1.	Fatmawati	Perempuan	Bora
2.	Moh. Afnan M	Laki-laki	Bora
3.	Yuyun	Perempuan	Bora
1.	Ingel Fartika	Perempuan	Jono Oge
2.	Grace Gladys Jane	Perempuan	Jono Oge
3.	Jerikson	Laki-laki	Jono Oge
1.	Moh Syahrier Hidayat	Laki-laki	Kalukubula
2.	Yuyun	Perempuan	Kalukubula
3.	Lidya Lestiani	Perempuan	Kalukubula
1.	Dian Magfirah Maradjati	Perempuan	Lolu
2.	Nining Sartika	Perempuan	Lolu
3.	Wiji Suryanti	Perempuan	Lolu
1.	Yosafat	Laki-laki	Maranatha
2.	Chindy Chintia	Perempuan	Maranatha
3.	Farida	Perempuan	Maranatha
1.	Muhammad Luthfi	Laki-laki	Mpanau
2.	Hera Yudi Wahyuni	Perempuan	Mpanau
3.	Saiful	Laki-laki	Mpanau

1.	Ramadhan	Laki-laki	Ngatabaru
2.	Alfian	Laki-laki	Ngatabaru
3.	Rizki Restika	Laki-laki	Ngatabaru
1.	Mochammad Harun Ar'rasyid	Laki-laki	Oloboju
2.	Sandi	Laki-laki	Oloboju
3.	Kusmawan	Laki-laki	Oloboju
1.	Moh. Rasyid	Laki-laki	Pombewe
2.	Nur Laillah, S.Ip	Perempuan	Pombewe
3.	Hijra Nur	Perempuan	Pombewe
1.	Dian Novitasari	Perempuan	Sidera
2.	Zulfianti	Perempuan	Sidera
3.	Susianti	Perempuan	Sidera
1.	Ferdi Fendi	Laki-laki	Sidondo I
2.	Sehang	Laki-laki	Sidondo I
3.	Aprilian Sari	Perempuan	Sidondo I
1.	Fifin	Perempuan	Sidondo II
2.	Abdi	Laki-laki	Sidondo II
3.	Mubarak	Laki-laki	Sidondo II
1.	Hamsyah	Laki-laki	Sidondo III
2.	Supriati S. Pairunan	Perempuan	Sidondo III
3.	Frans Adrianus	Laki-laki	Sidondo III
1.	Andi Rizkiyanti	Laki-laki	Sidondo IV
2.	Satriani	Perempuan	Sidondo IV
3.	Feby Fitriyaningsih	Laki-laki	Sidondo IV
1.	Anizar	Perempuan	Soulowe
2.	Muh Sarif	Laki-laki	Soulowe
3.	Trisnaningsi	Perempuan	Soulowe
1.	Sukma Sri Devi S.P.W.K	Perempuan	Watunonju
2.	Muh. Arief, S.Ip	Laki-laki	Watunonju
3.	Fetrin Lilian	Perempuan	Watunonju
1.	Arrum Magefirah	Perempuan	Loru
2.	Renawati	Perempuan	Loru

3.	Adit Wijaya	Laki-laki	Loru
----	-------------	-----------	------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

